



**MERDEKA
BELAJAR**

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



PETUNJUK TEKNIS REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)

Kepdirjen No. 91/E/KPT/2024

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
2024


Dasar Hukum



Undang Undang
No.12 Tahun 2012
tentang Pendidikan
Tinggi

Permendikbudristek
No. 53 Tahun 2023
tentang Penjaminan
Mutu Pendidikan Tinggi

Permendikbudristek
No. 41 Tahun 2021
tentang Rekognisi
Pembelajaran Lampau



Kepdirjendiktiristek No. 91/E/KPT/2024 tentang
Petunjuk Teknis RPL
pada PT yang
menyelenggarakan
Pendidikan Akademik

Pembelajaran
sepanjang hayat
(*life-long learning*)

menjamin
penyelenggaraan
pendidikan tinggi
untuk menghasilkan
**sumber daya
manusia unggul**



**Memberikan
kesempatan kepada
semua orang** untuk
melanjutkan
pendidikan di level
pendidikan tinggi



Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)*



RPL adalah **pengakuan** atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan **formal** atau **nonformal** atau **informal**, dan/atau **pengalaman kerja** sebagai dasar untuk **melanjutkan pendidikan formal** dan untuk **melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu**.



*berdasarkan Permenristekdikti No. 41 tahun 2021

Sumber = Kepdirjendikristek No. 91/E/KPT/2024



Tujuan Penyelenggaraan RPL



1. memberikan pengakuan atas capaian pembelajaran yang telah diperoleh, baik melalui pendidikan formal atau di luar pendidikan formal;
2. Memberikan pengakuan atas pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh melalui pendidikan nonformal, informal, pengalaman kerja, atau pendidikan formal sebelumnya;
3. Meningkatkan akses dan fleksibilitas untuk menempuh pendidikan tinggi;
4. Mendorong pendidikan sepanjang hayat;
5. Memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi untuk melakukan pemenuhan kualifikasi akademik calon dosen yang memiliki kompetensi keahlian tertentu yang tidak dapat diperoleh dari program studi yang tersedia di perguruan tinggi, atau memiliki pengalaman praktis yang sangat dibutuhkan untuk melengkapi proses pembelajaran secara utuh, untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan pada jenjang kualifikasi KKNi tertentu.




Prinsip Penyelenggaraan RPL




Accessibility

menjamin akses kesempatan belajar secara adil dan inklusif serta dapat mengikuti segala bentuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya



Equivalence

mendukung penilaian yang setara atas hasil belajar dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja



Transparent

menyediakan informasi mengenai RPL yang dapat diakses oleh publik secara terbuka, serta jelas dan eksplisit agar dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan

QUALITY CONTROL



Quality Assurance

menjamin mutu seluruh proses pelaksanaan RPL

Kebijakan, prosedur, dan proses penjaminan mutu RPL disusun eksplisit dan diumumkan terbuka untuk publik.



RPL

Tipe A

KESIAPAN PERGURUAN TINGGI DALAM MENYELENGGARAKAN RPL

Pemimpin perguruan tinggi **harus** menetapkan peraturan mengenai **pedoman penyelenggaraan RPL** yang memuat:

1. tata cara pendaftaran, penilaian, dan pengakuan perolehan sks;
2. Skema pengakuan;
3. Batas maksimum kredit/sks yang dapat diakui;
4. Lama studi;
5. Pembiayaan; dan
6. Penjaminan mutu penyelenggaraan RPL



KESIAPAN PERGURUAN TINGGI DALAM MENYELENGGARAKAN RPL





Pemimpin perguruan tinggi **dapat membentuk** unit khusus sebagai pengelola RPL atau menambah fungsi pelaksanaan RPL pada unit yang sudah ada di perguruan tinggi sebagai pengelola RPL paling sedikit terdiri atas:

1. **Tim RPL** yang bertugas memfasilitasi pelaksanaan RPL;
2. **Penilai RPL** yang bertugas melakukan identifikasi, verifikasi, validasi, dan penilaian dari capaian pembelajaran yang diperoleh sebelumnya terhadap capaian pembelajaran program studi yang dituju; dan
3. **Komite RPL** yang bertugas menjamin pelaksanaan RPL telah memenuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku.

KESIAPAN PERGURUAN TINGGI DALAM MENYELENGGARAKAN RPL

Dokumen persyaratan kesiapan pelaksanaan RPL :

1. peraturan pemimpin perguruan tinggi yang memuat kebijakan penerimaan mahasiswa melalui jalur RPL
2. peraturan pemimpin perguruan tinggi tentang pedoman penyelenggaraan RPL yang paling sedikit memuat persyaratan, tata cara pendaftaran, penilaian, dan pengakuan perolehan sks, skema pengakuan, batas maksimum kredit/sks yang dapat diakui dan lama studi, pembiayaan, dan penjaminan mutu penyelenggaraan RPL; dan
3. keputusan pemimpin perguruan tinggi mengenai penetapan pengelola RPL.



Diunggah ke



Jenis RPL Tipe A



Perolehan Kredit

pengakuan CP secara parsial yang dilakukan melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari pendidikan non formal atau informal, dan/atau pengalaman kerja **setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.**

Transfer Kredit


pengakuan capaian pembelajaran terhadap hasil belajar pendidikan formal yang diperoleh **dari program studi pada perguruan tinggi sebelumnya**



RPL Tipe **A**

Persyaratan peserta **RPL Transfer Kredit** :

- Pendaftar telah menempuh pendidikan pada program studi di perguruan tinggi sebelumnya



Persyaratan peserta **RPL Perolehan Kredit** :

1. pendaftar yang akan melanjutkan pendidikan formalnya paling rendah lulus sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat;
2. pendaftar yang akan melanjutkan ke program profesi atau magister paling rendah lulus program sarjana; dan
3. memiliki capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan program studi pada perguruan tinggi yang akan ditempuh.



Ketentuan RPL Tipe A (1)



1. program studi dengan status akreditasi minimal **terakreditasi*** dan telah **menghasilkan lulusan** dari mahasiswa dengan status awal peserta didik baru sesuai PDDikti
2. program studi yang memiliki **jumlah minimal dosen tetap** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. penyelenggaraan **RPL transfer kredit** hanya **diperbolehkan** pada program **sarjana**; dan
4. penyelenggaraan **RPL perolehan kredit** hanya **diperbolehkan** pada program **sarjana, profesi, dan magister**



*Program studi dengan peringkat Akreditasi paling rendah **Baik Sekali** atau **B** tetap dapat melaksanakan RPL sampai dengan **16 Agustus 2025**



Ketentuan RPL Tipe A (2)

jumlah maksimal pengakuan capaian pembelajaran yang dapat diakui adalah **70% dari total sks** beban belajar suatu program studi

program studi diberikan kebebasan dalam menentukan mata kuliah yang ditawarkan untuk direkognisi

RPL **tidak** dapat dilaksanakan pada **program doktor**

tugas akhir dalam bentuk skripsi/tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lain yang sejenis dan rangkaiannya **tidak dapat** ditawarkan untuk direkognisi;

pendaftar yang mengalami **putus studi atau Drop Out (DO)** pada pendidikan sebelumnya diperbolehkan melanjutkan studi melalui mekanisme RPL **di perguruan tinggi lain.**

PENILAIAN RPL

RPL Tipe A

Penilaian dilakukan oleh **PENILAI** RPL yang ditetapkan oleh program studi

RPL Tipe B

Penilaian dilakukan oleh **ASESOR** RPL yang ditunjuk oleh Pemimpin Perguruan Tinggi.

Penilaian dilakukan oleh **DOSEN**, jika diperlukan dapat melibatkan **PRAKTISI**

1. Penilai berasal dari **DOSEN** program studi yang memiliki kualifikasi untuk melakukan penilaian dan pengakuan capaian pembelajaran dari mata kuliah atau kelompok mata kuliah;
2. Penilai **PRAKTISI** dari dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja, atau asosiasi profesi yang relevan dan memiliki kualifikasi tertentu untuk melakukan penilaian dan pengakuan capaian pembelajaran dari mata kuliah atau kelompok mata kuliah.



Penjaminan MUTU INTERNAL RPL Tipe A

Penjaminan Mutu Internal **dilakukan oleh PT penyelenggara** yang terintegrasi dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi



Sistem Penjaminan Mutu Internal

Penjaminan MUTU EKSTERNAL RPL Tipe A



Penjaminan mutu proses penilaian dilakukan dengan melakukan **verifikasi dan validasi** hasil penilaian yang telah diunggah melalui SIERRA



DITJEN DIKTIRISTEK


Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi melakukan proses verifikasi dan validasi bagi Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Kementerian/ Lembaga



LLDIKTI

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi melakukan proses verifikasi dan validasi bagi Perguruan Tinggi Swasta sesuai dengan wilayah masing-masing.

Tahapan Penyelenggaraan RPL Tipe A



Sumber = Kepdirjendiktiristek No. 91/E/KPT/2024

© Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2024



RPL

Tipe B

RPL Tipe B



RPL Tipe B dapat diberikan untuk pemenuhan kualifikasi akademik sebagai calon dosen pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.

Hasil pengakuan capaian pembelajaran secara holistik disetarakan dengan jenjang Kualifikasi KKNI **paling rendah** jenjang 8 (delapan) bagi calon dosen yang ditetapkan berdasarkan deskripsi jenjang Kualifikasi KKNI.

KESIAPAN PERGURUAN TINGGI DALAM MENYELENGGARAKAN RPL




UNIVERSITY CONCEPT

Pemimpin perguruan tinggi **harus** menetapkan peraturan mengenai **pedoman penyelenggaraan RPL** yang memuat paling sedikit mengenai:

1. prosedur,
2. kriteria dan kajian kebutuhan calon dosen,
3. asesmen, dan
4. kriteria penetapan kesetaraan

Calon dosen yang ditetapkan melalui RPL Tipe B hanya dapat bertugas sebagai dosen pada perguruan tinggi pengusul.

- 
1. program studi yang telah **terakreditasi unggul** atau **terakreditasi internasional**.
 2. program studi yang telah terakreditasi dengan ketentuan dalam penyelenggaraannya program studi tersebut harus **didampingi** oleh Perguruan Tinggi yang telah terakreditasi.

*Program studi dengan peringkat Akreditasi paling rendah **Baik Sekali** atau B” dan “program studi dengan peringkat Akreditasi **paling rendah Baik** atau C yang **didampingi** oleh Perguruan Tinggi dengan peringkat Akreditasi paling rendah **Baik Sekali atau B”** tetap dapat melakukan RPL tipe B sampai dengan **16 Agustus 2025**

Calon Peserta RPL Tipe **B**



1. memiliki kompetensi keahlian tertentu yang tidak dapat diperoleh dari program studi yang tersedia di Perguruan Tinggi, meliputi:
 - a. kompetensi keahlian spesifik atau unik yang diperoleh dari pengalaman kerja yang membentuk intuisi ilmiah; dan/atau
 - b. kompetensi keahlian langka yang dimiliki oleh sekelompok orang yang jumlahnya sangat sedikit atau terbatas; atau

2. memiliki pengalaman praktis yang sangat dibutuhkan untuk melengkapi proses pembelajaran secara utuh.



PENILAIAN RPL

RPL Tipe A

Penilaian dilakukan oleh
PENILAI RPL yang ditetapkan
oleh program studi

RPL Tipe B

Penilaian dilakukan oleh
ASESOR RPL yang ditunjuk oleh
Pemimpin Perguruan Tinggi.

Tim asesor RPL Tipe B terdiri dari paling sedikit:

1. **AKADEMISI**; dan
2. **PROFESIONAL** di bidang keahlian relevan untuk melakukan proses asesmen kesetaraan yang dapat berasal dari organisasi profesi yang kredibel (bila organisasi telah ada), perwakilan industri, dan/atau forum bidang keahlian sejenis yang kredibel dan relevan.



Tahapan Penyelenggaraan RPL Tipe B



Hiring Employee


PT wajib Menyusun dokumen **kajian** tentang kebutuhan dosen yang memiliki keahlian tertentu/langka



Calon dosen mengisi FED dan menyampaikan bukti pendukung untuk pemenuhan capaian pembelajaran yang relevan dengan kompetensi yang diperlukan oleh program studi.




Tim Asesor RPL menilai kelayakan calon dosen yang akan disetarakan dengan jenjang Kualifikasi KKNI tertentu sesuai dengan tata cara dan kriteria dalam pedoman RPL PT



Tidak Lulus

Hasil asesmen?


lulus



Pemimpin PT mengajukan usulan penetapan kepada Dirjen Dikti Ristek dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan RPL Ditjen DIKTIRISTEK



Ditjen DIKTIRISTEK atas nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menerbitkan SK Penyetaraan kepada calon yang dinyatakan memenuhi syarat.



Memenuhi syarat?

Ya

Tidak



Selesai



Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi u.p. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan menilai usulan penyetaraan calon dosen

Sumber = Kepdirjendiktiristek No. 91/E/KPT/2024

© Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2024

Perbandingan Kepdirjen RPL



No.	Aspek	Kepdirjen 162/E/KPT/2022	Kepdirjen 91/E/KPT/2024
1	Akreditasi	Transfer: Minimal Terakreditasi. Perolehan: B/Baik Sekali	Transfer dan Perolehan: Minimal Terakreditasi
2	Jumlah minimal Dosen Tetap	tidak diatur	program studi penyelenggara RPL tipe A harus yang memiliki jumlah minimal dosen tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
3	Mahasiswa DO	Tidak diatur	pendaftar yang mengalami putus studi atau Drop Out (DO) pada pendidikan sebelumnya diperbolehkan melanjutkan studi melalui mekanisme RPL di perguruan tinggi lain, namun tidak diperkenankan melanjutkan studi di perguruan tinggi asalnya
4	Jenjang		penyelenggaraan RPL transfer kredit hanya diperbolehkan pada program sarjana
			penyelenggaraan RPL perolehan kredit hanya diperbolehkan pada program sarjana, profesi, dan magister
			RPL tidak dapat dilaksanakan pada program doktor
5	Pengakuan Kredit maksimal	Tidak diatur	jumlah maksimal pengakuan capaian pembelajaran yang dapat diakui adalah 70% (tujuh puluh persen) dari total sks beban belajar suatu program studi
6	Dokumen Kesiapan Pelaksanaan RPL		peraturan akademik yang memuat peraturan akademik mahasiswa RPL
			Pedoman Penyelenggaraan RPL
			keputusan pemimpin perguruan tinggi mengenai penetapan pengelola RPL
7	Istilah Penilai RPL Tipe A	Asesor	Penilai
		Asesmen	Penilaian





**MERDEKA
BELAJAR**

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



**Terima
Kasih**



ieRRA
Sistem e-Rekomendasi RPL Akademik

